

KEPUTUSAN – PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN BUKIT DURI  
2024

KPT NOMOR 01 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BUKIT DURI KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PERPU No 1 Tahun 2022; Undang- Undang No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan No. 4/PP.04.1-BA/3174/2024
  - Keputusan ini menetapkan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 .
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2024.